

**PEMBERLAKUAN KEPAILITAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN
SUAMI/ISTRI TANPA PERJANJIAN PERKAWINAN
(Studi Putusan Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh
VILDA DEVIYANTI
02011282126187**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2025**

**HALAMAN PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

**NAMA : VILDA DEVIYANTI
NIM : 02011282126187
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**

JUDUL SKRIPSI

**PEMBERLAKUAN KEPAILITAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN
SUAMI/ISTRI TANPA PERJANJIAN PERKAWINAN
(Studi Putusan Nomor 562 K/PDT.SUS-PAILIT/2021)**

**Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 26 Juni 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Indralaya, 08 Juli 2025
Disetujui Oleh,

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pembantu


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002


Dr. Kukuh Komandoko H., S.H., M.Kn.



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


Prof. Dr. H. Alon Emirxon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vilda Deviyanti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126187
Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 15 Mei 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 08 Juli 2025



Vilda Deviyanti
NIM. 02011282126187

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula)
(Q.S. Ar-Rahman : 60)

... Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah
kepada Allah. Sesungguhnya, Allah mencintai orang yang bertawakal.
(Q.S. Ali 'Imran : 159)

Berserah bukan berarti menyerah.
Percaya pada jawaban atas doa dan usahamu. Tuhan tau yang terbaik untukmu
dan akan Ia berikan pada masa yang paling tepat.
(Penulis)

Penulis persembahkan skripsi ini untuk:

- ❖ Kedua orang tua penulis
- ❖ Keluarga tercinta
- ❖ Dosen Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya
- ❖ Teman-teman seperjuangan
- ❖ Almamater

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan anugerahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pemberlakuan Kepailitan terhadap Harta Kekayaan Suami/Istri Tanpa Perjanjian Perkawinan (Studi Putusan Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kepailitan merupakan jalan terakhir bagi Debitor ketika tidak lagi berkemampuan dalam melunasi utang. Debitor yang telah menikah sebagaimana yang menjadi fokus pada penelitian ini merupakan teman yang peneliti angkat. Mekanisme kepailitan yang harus dibebankan pada harta kekayaan suami atau istri kemudian menjadi sorotan penting bagi peneliti. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan kepailitan terhadap harta kekayaan suami atau istri.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Besar harapan peneliti agar kedepannya skripsi yang telah ditulis ini dapat melahirkan kritik dan saran dari gagasan pembaca untuk menyempurnakan hasil penelitian yang mungkin memiliki banyak kekurangan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membaca skripsi ini.

Wssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indralaya,

08 Juli 2025



Vilda Deviyanti

02011282126187

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, peneliti banyak memperoleh bantuan berupa pengajaran, bimbingan, arahan dan semangat dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu peneliti menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku wakil Dekan bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku wakil Dekan bidang umum, keuangan dan kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau. Tak lupa bimbingan yang diberikannya guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Dr. Kukuh Komandoko H., S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktunya. di tengah kesibukan beliau. Tak lupa bimbingan yang diberikannya guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Para Dosen dan jajaran tim pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengabdiannya dalam menambah wawasan peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya.
8. Kedua orang tua yang sangat peneliti cintai, yakni Lisday S. dan Evi Firmansyah. Kepada merekalah skripsi ini peneliti persembahkan. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengertian, kesabaran dan kebahagiaan yang tak terhingga dalam membesarkan dan mendidik peneliti selama ini sehingga peneliti dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang akan peneliti dapatkan kedepannya adalah karena dan untuk orang tua peneliti.

9. Saudara kandung peneliti, Silvia Ulfah dan Nailah Zain. Terima kasih atas segala semangat dan hiburan yang selalu kalian berikan pada peneliti selama ini. Kalian merupakan sosok adik yang terus memotivasi peneliti agar menjadi pribadi yang lebih baik dan kalianlah yang banyak membantu peneliti selama peneliti berada di perantauan.
10. Keluarga besar *Sipayung Family*, yang berdomisili di Banten dan Sumatera Utara. Merekalah satu dari sekian banyaknya yang kebersamai peneliti selama ini.
11. Para sahabat peneliti, *geng G*, Destanti, Firly, Ira, Resa, Widia dan Yanti, yang sejak awal perkuliahan sampai dengan penulisan skripsi ini telah menemani dan membantu peneliti pada kondisi apapun.
12. Para sahabat peneliti, *Grup Kalo Kangen*, Asfara Rikza, Nabila Zikira dan Safira Oktaviana yang telah lama menemani peneliti sejak masa pendidikan di SMAN 2 Kota Serang.
13. Para rekan dari tim A.1. PLKH, yang telah kebersamai peneliti dalam program ajaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada semester 6 lalu.

Sebagai manusia biasa, peneliti menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki. Oleh karena itu, atas kekurangan tersebut peneliti memohon maaf dan bersedia menerima kritik demi kebaikan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti mengharapkan agar skripsi ini kelak dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Indralaya,

08 Juli 2025



Vilda Deviyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan.....	9
D. Manfaat	9
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Metode Pendekatan.....	14
3. Bahan Penelitian	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	16
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	17
BAB II LANDASAN TEORI, HUKUM KEPAILITAN DAN PERJANJIAN PERKAWINAN	18
A. Landasan Teori.....	18
1. Teori kepastian hukum.....	18
2. Teori Pertimbangan Hakim	20
3. Teori Kebebasan Berkontrak.....	21
B. Hukum Kepailitan	25
1. Konsep Dasar Kepailitan	25
2. Para Pihak dalam Proses Kepailitan	29
3. Mekanisme Kepailitan	32

C. Perjanjian Harta Perkawinan.....	36
1. Pemahaman Dasar Perkawinan	36
2. Harta Benda dalam Perkawinan	38
3. Perjanjian Perkawinan	41
BAB III KEPAILITAN ATAS HARTA PERKAWINAN TANPA PERJANJIAN PERKAWINAN	48
A. Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Mekanisme Kepailitan yang Memperhitungkan Harta Bersama sebagai Harta Pailit	48
1. Menurut KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	48
2. Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU	54
3. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	58
B. Pertimbangan Hukum Hakim atas Kedudukan Harta Bersama yang dijadikan Boedel Pailit berdasarkan Putusan Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021	60
1. Kronologis Kasus Perkara Putusan Nomor 562K/Pdt.Sus-Pailit/2021 ..	60
2. Pertimbangan Hakim atas Putusan Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 Mengenai Kedudukan Harta Bersama yang Dijadikan Boedel Pailit.	66
C. Akibat Hukum Kepailitan terhadap Harta Bersama pada Putusan Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021	73
1. Akibat Hukum terhadap Suami Istri	73
2. Akibat Hukum terhadap Pihak Ketiga	80
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1. Mekanisme Kepailitan.....	33
---------------------------------------	----

ABSTRAK

Terhadap kepailitan individu yang terikat perkawinan, maka timbul persoalan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas pembayaran utang. Pada putusan dalam fokus penelitian ini, Kurator mengajukan permohonan pembatalan atas pencoretan harta bersama dalam boedel pailit mengingat tidak sahnya perjanjian perkawinan yang mengikat Debitor dan istrinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan perjanjian perkawinan dalam mekanisme kepailitan, pertimbangan hakim terkait putusan Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 dan akibat hukum kepailitan bagi suami istri dan pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi putusan yang akan meninjau dari pengaturan hukum terkait kepailitan dan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan perjanjian perkawinan menurut hukum positif di Indonesia berpengaruh terhadap putusan pernyataan pailit. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka kepailitan tidak dapat dibebani untuk pasangan Debitor begitupun sebaliknya. Kemudian Pengadilan dalam putusan tersebut menjatuhkan pailit persatuan harta karena tidak sahnya perjanjian perkawinan. Sehingga akibat hukum sebagaimana Pasal 64 ayat (1) UU Kepailitan, membebani harta bersama untuk melunasi utang Debitor. Akibat hukum dari kepailitan Debitor juga turut berpengaruh terhadap para Kreditor berupa pelunasan piutang yang turut menyertakan harta bersama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman dan pengembangan hukum kepailitan terkait kedudukan harta kekayaan suami istri tanpa perjanjian perkawinan.

Kata Kunci: Harta Bersama; Kepailitan; Perjanjian Perkawinan; Perkawinan

Dosen Pembimbing Utama


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Dosen Pembimbing Pembantu


Dr. Kukuh Komandoko H., S.H., M.Kn.

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia bisnis tentu familiar dengan istilah pailit atau insolvensi. Istilah kepailitan ini berasal dari bahasa Prancis yang akrab dikenal dengan kata “faillir” yang bermakna gagal. Kemudian dalam aturan hukum Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU Kepailitan), pailit diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.¹

Secara sederhana, menurut buku hukum kepailitan karangan Rahayu Hartini bahwa kepailitan merupakan suatu tindak penyitaan aset milik Debitor yang dimasukkan kedalam permohonan pailit.² Debitor yang dinyatakan dalam pailit akan kehilangan haknya untuk menguasai harta bendanya namun tidak serta merta kehilangan kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum. Misalnya hak atas kedudukannya sebagai orang tua (ayah atau ibu), sebagai suami atau istri atau tindakan hukum lainnya.

Kepailitan merupakan jalan keluar terakhir bagi setiap Debitor yang terdesak pada utangnya kepada para Kreditor. Keadaan Debitor yang tidak lagi

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

² Hartini, R., *Hukum kepailitan*. UMMPress, Malang, 2020. Hal. 20.

mampu membayar utang-utangnya sementara ia telah jatuh tempo dan keadaan yang dapat ditagih, membuatnya dapat diajukan permohonan pailit kepada pengadilan oleh Kreditor. Mengingat hanya pengadilan saja yang dapat memutuskan status pailit. Atau apabila atas kesadaran Debitor yang tidak lagi mampu membayar, maka dimungkinkan pula untuknya mengajukan permohonan pailit.

Pengajuan permohonan pailit atas Debitor, dimungkinkan untuk diajukan oleh Kreditor atau Debitor itu sendiri. Permohonan pailit yang diajukan oleh Kreditor tidak serta merta dapat dimohonkan begitu saja. Karena mengacu pada UU Kepailitan, pada bagian penjelasan disebutkan bahwa permohonan pailit harus diajukan oleh lebih dari satu Kreditor dan ia harus dapat membuktikannya bahwa Debitor memang terlibat utang kepada para Kreditor yang dimaksud. Atau apabila Debitor merasa bahwa dirinya tidak lagi mampu melunasi utangnya, maka ia dapat mengajukan sendiri kepada pengadilan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit. Kemudian apabila permohonan pailit terbukti, proses penyitaan atas harta pailit akan dilakukan oleh Kurator dan diserahkan penjualan hartanya untuk melunasi utang kepada para Kreditor.

Kepailitan merupakan pelaksanaan atas prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorata parte. Pada prinsip paritas creditorium memiliki arti bahwa atas semua harta milik Debitor baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang saat ini dimilikinya maupun yang di kemudian hari akan dimilikinya, seluruh harta tersebut akan terikat pada kewajiban Debitor dalam melunasi utang-

utangnya.³ Hal ini sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 1131 KUHPerdara mengenai kebendaan milik si berutang yang sudah ada dan yang baru akan menjadi tanggungan perikatan perseorangan.⁴ Selanjutnya dalam Pasal 1132 KUHPerdara menerangkan bahwa atas kebendaan tersebut akan menjadi jaminan bersama-sama bagi orang yang mengutangkan, kemudian atas penjualan kebendaan yang ada akan dibagi menurut keseimbangan kecuali bila ada alasan yang sah untuk didahulukan.⁵ Pada Pasal ini berarti harta kekayaan milik Debitor merupakan jaminan bersama untuk para Kreditor yang hasilnya akan dibagikan secara proporsional untuk mereka kecuali yang menurut undang-undang harus ada yang didahulukan penerimaan pembayarannya.⁶

Terjadinya kepailitan disebabkan atas ketidakmampuan Debitor dalam membayar utang. Prestasi tersebut bersumber dari perikatan yang timbul sebelum diperjanjikan adanya pemberian kredit. Dalam memberikan kredit, risiko yang dimungkinkan terjadi tentu perlu dipertimbangkan. Sehingga bagi Kreditor, suatu jaminan diperlukan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan pinjaman dan bagi Debitor tentu harus menyanggupi syarat tersebut.⁷

Pada praktiknya, jaminan kredit terdiri atas jaminan kredit perorangan (personal guarantee) dan jaminan kredit kebendaan (material guarantee). Jaminan

³ Kartini Mulyadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, dalam: Rudhy A. Lontoh (ed.), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001. Hal. 168.

⁴ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵ Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶ Shubhan, M. H. *Hukum Kepailitan*. Prenada Media, Jakarta. 2015. Hal 3.

⁷ Halintari, Y. Y. "Status Harta Bersama yang didapatkan Setelah Putusan Pernyataan Pailit dan Dimasukkan Sebagai Boedel Pailit Akibat Tindakan Actio Pauliana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/PDT. SUS-PAILIT/2019)". *Indonesian Notary, Universitas Indonesia* 2 (38), 2020. Hal. 170.

kredit perorangan yaitu menjaminkan pihak ketiga kepada Kreditor. Sementara jaminan kredit kebendaan yaitu harta benda bergerak maupun yang tidak bergerak milik Debitor dijadikan jaminan kepada Kreditor.⁸ Apapun bentuk jaminan yang diajukan oleh Debitor dan disetujui bersama dengan Kreditor, maka jaminan tersebut sah yang kemudian akan menimbulkan tanggung jawab pelunasan di kemudian hari, termasuk jaminan yang menggunakan harta bersama.

Dalam praktik, harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan pengajuan kredit baik oleh suami dan/atau istri. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung yang digunakan untuk keperluan hidup bersama. Segala tindakan yang mengatasnamakan harta bersama tersebut, antara suami dan istri harus bertindak secara bersama-sama dengan persetujuan keduanya.⁹ Apabila tindakan hukum tersebut tanpa adanya persetujuan dari pasangan, maka tindakannya menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan. Dalam hal jaminan harta bersama yang telah disetujui oleh pasangan suami dan istri, maka pinjaman dana dapat dilanjutkan.

Kemudian persoalan timbul ketika pinjaman dana telah berlangsung, namun di kemudian hari Debitor gagal untuk melunasi utangnya kepada Kreditor sementara jaminan yang digunakan merupakan harta bersama. Atas ketidakmampuan Debitor untuk melunasi utang, maka jalan keluar terakhir Debitor

⁸ Prasetyawati, N., & Hanoraga, T., "Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik Piutang". *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)* 8(1). 120-134. 2015

⁹ Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan

tersebut harus dinyatakan pailit. Perlu untuk diketahui bahwa dalam pengaturan kepailitan di Indonesia, pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut.

1. Orang atau badan pribadi (Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan). Orang atau badan pribadi yang dimaksud baik laki-laki atau perempuan yang tidak lagi mampu membayar utang kepada para Kreditor;
2. Debitor yang telah menikah (Pasal 4 UU Kepailitan). Debitor yang telah menikah dan terlibat dengan percampuran harta selama perkawinan berlangsung;
3. Badan-badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Perkumpulan Perseroan (*Holding Company*) beserta anak-anak perusahaannya yang diajukan bersamaan maupun terpisah (lampiran Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan);
4. Bank yang hanya dapat diajukan oleh bank Indonesia (Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan);
5. Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan kepada badan-badan hanya dapat diajukan oleh badan Pengawas Pasar Modal (Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan);
6. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonannya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan); dan
7. Harta Peninggalan (Pasal 207-211 UU Kepailitan). Harta peninggalan atau harta waris merupakan harta dari seorang yang telah meninggal dunia dan apabila semasa hidupnya orang tersebut dalam keadaan berhenti membayar

utang atau si ahli waris yang tidak dapat mencukupi untuk membayar utangnya.

Dalam lampiran Pasal 4 UU Kepailitan, permohonan pernyataan pailit yang diajukan untuk Debitor yang menikah harus memenuhi persetujuan suami atau istrinya, apabila diantara mereka ada percampuran harta. Kemudian dalam Pasal 119 KUHPerdara disebutkan bahwa mulai saat perkawinan berlangsung maka telah berlaku persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri apabila memang tidak ada perjanjian lain yang mengikat keduanya.

Perjanjian yang dibuat mengenai harta dalam perkawinan disebut perjanjian perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dimana perjanjian perkawinan secara tegas memisahkan antara harta suami dan istri selama perkawinan. Perjanjian perkawinan dinyatakan sah apabila dibuat sebelum perkawinan atau dibuat selama perkawinan berlangsung. Kemudian perjanjiannya akan berlaku untuk pihak ketiga apabila perjanjian tersebut telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Apabila perjanjian tidak didaftarkan maka perjanjian perkawinan tersebut hanya akan mengikat untuk pihak suami dan istri tetapi tidak akan berlaku dan mengikat pihak ketiga. Sehingga jika tidak ada perjanjian perkawinan ini, antara suami dan istri akan diterapkan percampuran harta.

Ketika diantara suami atau istri mengalami kepailitan, pertanyaan muncul mengenai kedudukan harta bersama yang turut disita oleh Kurator, karena sejatinya kepailitan yang menimpa Debitor yang telah menikah akan mempengaruhi harta bersama yang dimiliki oleh suami istri. Karena tak jarang ditemui, pemahaman

masyarakat bahwa adanya harta bersama hanya mencakup harta yang diperoleh semata (aktiva). Padahal harta bersama seharusnya juga mencakup utang-utang yang timbul selama masa perkawinan (pasiva).¹⁰ Pada penelitian ini akan diangkat studi putusan Kasasi nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang merupakan putusan atas kedudukan harta bersama yang masuk ke dalam boedel pailit dari Debitor (suami) yang telah dinyatakan pailit.

Secara garis besar, duduk perkara pada putusan tersebut adalah ketika Debitor diputus dalam keadaan PKPU melalui putusan nomor 228/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Atas tidak terlaksananya pelunasan utang, Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan dan Kurator dapat langsung melakukan eksekusi terhadap daftar harta pailit (boedel pailit). Salah satu harta yang masuk ke dalam boedel pailit ini merupakan harta bersama antara Debitor dengan istrinya, yaitu sebidang tanah seluas 1.254 m² (seribu dua ratus lima puluh empat meter persegi).

Setelah itu, istri Debitor mengajukan gugatan lain-lain kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar mencoret tanah tersebut dalam boedel pailit dan mengembalikan tanahnya pada kedudukan yang semula. Dasar gugatan ini karena istri Debitor yang merasa bahwa terdapat Perjanjian Perkawinan yang dengan tegas memisahkan harta antara dirinya dengan Debitor (suami). Sehingga Tanah tersebut tidak seharusnya masuk dalam boedel pailit. Kemudian atas kabulnya gugatan tersebut, tim Kurator mengajukan Kasasi tentang penghapusan harta tersebut dalam boedel pailit. Hal ini disebabkan karena

¹⁰ Asnawi, M.N., & SHI, M., *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Pembaruan Hukum*. Prenada Media, 2022. Hal 34

perjanjian perkawinan yang dimaksud istri Debitor tidak sah sehingga tidak berkekuatan hukum.

Putusan Kasasi tersebut memutuskan mengabulkan permohonan Kurator sebagaimana tercantum dalam putusan nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Atas dikabulkannya permohonan tersebut, kedudukan Perjanjian Perkawinan menjadi tidak berlaku dalam hal pemisahan harta antara Debitor dan Istrinya. Mengingat bahwa pembuatan perjanjian perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Maka atas dasar tersebut, tanah yang semula merupakan harta bersama Debitor dan Istrinya tetap masuk ke dalam boedel pailit yang nantinya akan dilakukan pemberesan oleh Kurator.

Berdasarkan paparan di atas, maka penting untuk melakukan penelitian mengenai kepailitan yang menimpa Debitor yang telah menikah. Kondisi pailit yang dimaksud adalah pailit terhadap harta bersama. Sehingga akan muncul persoalan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas utang Debitor (suami) dan bagaimana akibat hukumnya. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai kepailitan terhadap harta bersama berdasarkan aspek-aspek hukum yang sesuai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan untuk memfokuskan pembahasan pada penelitian ini. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kedudukan perjanjian perkawinan dalam mekanisme kepailitan yang memperhitungkan harta bersama sebagai harta pailit?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim atas kedudukan harta bersama yang dijadikan boedel pailit berdasarkan putusan nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021?
3. Bagaimana akibat hukum kepailitan terhadap harta bersama pada putusan Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan perjanjian perkawinan dalam mekanisme kepailitan yang memperhitungkannya sebagai harta pailit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim atas kedudukan harta bersama yang dijadikan boedel pailit berdasarkan putusan nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum kepailitan terhadap harta bersama pada putusan Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

D. Manfaat

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat dari berbagai sudut pandang pembaca yang diantaranya sebagai berikut.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengembangan keilmuan dan menambah wawasan terkhusus bagi peneliti dan pembaca pada umumnya terkait dengan akibat hukum kepailitan suami/istri terhadap harta bersama.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan solusi bagi:
 - a. Pasangan suami istri, dalam hal perjanjian perkawinan secara khususnya yang perlu dipertimbangkan mengenai isi perjanjian dan masa yang tepat dalam membuat perjanjian perkawinan. Namun secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap konsep kepailitan yang dapat memengaruhi harta bersama apabila tidak terdapat perjanjian perkawinan yang membatasi harta suami dan istri.
 - b. Kurator, dalam hal pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menyangkut harta bersama. Sehingga terhadap eksekusi yang dilakukan oleh Kurator dapat dijalankan dengan baik dan tepat sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Hakim Pengadilan Niaga, dalam hal penjatuhan putusan terhadap perkara kepailitan yang menyangkut harta bersama. Dimana kedudukan perjanjian perkawinan akan turut memengaruhi posisi harta bersama dalam boedel pailit.
 - d. Masyarakat umum, dalam hal menambah keilmuan dan menjadi sumbangan pemikiran terkait permasalahan kepailitan antara suami/istri.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk membatasi fokus penelitian yang akan peneliti analisis. pada penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada kepailitan suami sebagaimana yang tercantum dalam putusan Kasasi nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Penelitian ini akan mengkaji kronologi kasus pada perkara nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, pertimbangan hukum Hakim pada putusan tersebut dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan tersebut.

Pada penelitian ini, peneliti kemukakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan menunjukkan orisinalitas dari penelitian ini.

1. Fatma Munah, Fitra Deni, “Perlindungan Hukum Istri dalam Kepailitan Suami (Studi Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 01/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg.)”, 2024. Dalam penelitian tersebut, teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Kemudian dasar hukum yang digunakan adalah UU Kepailitan dan UU Perkawinan. Selain itu, fokus penelitian tersebut adalah putusan nomor 01/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi istri dalam kepailitan suami akan bergantung pada ada atau tidaknya perjanjian perkawinan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada teori, dasar hukum dan fokus penelitian yang digunakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepastian hukum, teori pertimbangan Hakim dan teori kebebasan berkontrak. Pada penelitian ini, selain UU Kepailitan dan UU Perkawinan digunakan juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai pembaruan mengenai jangka waktu pembuatan perjanjian

perkawinan. Kemudian fokus penelitian ini adalah putusan nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

2. Adela Logika, Teddy Anggoro, “Akibat Hukum Kepailitan Suami terhadap Harta Bersama Berdasarkan Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019PN.Jkt.Sel”, 2021. Dasar hukum yang digunakan pada penelitian tersebut adalah UU Kepailitan dan UU Perkawinan. Kemudian fokus penelitian tersebut terfokus pada putusan nomor 510/Pdt.G/2019PN.Jkt.Sel. Hasil penelitiannya menunjukkan akibat hukum kepailitan suami dapat diberlakukan kepailitan bersama. Karena tidak adanya perjanjian perkawinan, maka persatuan harta antara suami istri juga menyoroti beban pembayaran utang yang dipikul bersama.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian dan dasar hukum yang digunakan. Pada penelitian ini, fokus penelitian adalah pada putusan Kasasi Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Kemudian dalam penelitian ini, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjadi rujukan terhadap jangka waktu pembuatan perjanjian.

3. Avita, Fifiana, Irma, “Akibat Hukum Kepailitan terhadap Individu yang Memiliki Hubungan Kekeluargaan dalam Putusan No. 74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan No. 156 K/Pdt.Sus/2011”, 2021. Pada penelitian tersebut digunakan teori *Creditor Bargain* dan teori kemanfaatan. Fokus penelitian tersebut terletak pada putusan nomor 74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan nomor 156 K/Pdt.Sus/2011 yang turut menyoroti hubungan kepailitan individu terhadap ibu dan anaknya serta pasangan kawinnya. Hasil penelitian menunjukkan hubungan kekeluargaan ibu dan anak tidak berpengaruh terhadap kepailitan individu.

Sementara akibat hukum terhadap suami/istri akan ditentukan dari ada atau tidaknya perjanjian perkawinan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah teori dan fokus penelitian yang digunakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, teori pertimbangan Hakim dan teori kebebasan berkontrak. Kemudian fokus penelitian ini adalah putusan nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang hanya menyoroti akibat hukum kepailitan suami terhadap istri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian jenis ini akan memfokuskan tentang kajian dari aturan hukum yang terkait dengan pembahasan penelitian ini. menurut Peter M. Marzuki yang dimaksud penelitian normatif adalah penelitian untuk merumuskan aturan hukum, asas-asas hukum dan doktrin yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum.¹¹ Pada penelitian ini akan diangkat perbuatan hukum yang nyata dengan studi kasus normatif dan meninjau kesesuaian aturan hukum yang berlaku. Sehingga penelitian ini akan mengupayakan inventarisasi pengaturan hukum sesuai aturan yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum dan yurisprudensi yang ada.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group, Jakarta. 2007, hal 35

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statutan approach*). Dengan pendekatan ini, maka akan menggarap penelitian berdasarkan keberlakuan Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai kajian utamanya.
- b. Pendekatan analitis (*analytical approach*). Dimana topik permasalahan pada penelitian ini akan dianalisis berdasarkan bahan hukum yang relevan. Keseluruhan dari bahan hukum tersebut akan dikumpulkan terlebih dahulu seperti buku-buku tentang kepailitan, jurnal-jurnal mengenai kepailitan dan harta bersama serta bahan hukum lainnya yang kemudian akan ditarik intisari yang menyesuaikan dengan topik penelitian.
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini menitikberatkan pada pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas-asas hukum yang melatarbelakangi isu permasalahan. Pendekatan ini beranjak dari doktrin maupun pandangan ahli hukum yang berkembang hingga saat ini.

3. Bahan Penelitian

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum mendasar yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penelitian ini akan menggunakan beberapa bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tentang keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); dan
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang dapat menunjang proses penelitian serta dapat menjelaskan lebih dalam tentang penggunaan

bahan hukum primer. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa bahan hukum primer, yaitu

- 1) Putusan Kasasi Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021;
- 2) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini;
- 3) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini;
- 4) Artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan penelitian ini; dan
- 5) Doktrin atau pendapat para ahli hukum yang dapat menguatkan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian merupakan teknik yang ditujukan untuk memperoleh data maupun informasi aktual yang nantinya akan menjawab persoalan rumusan masalah sebagaimana yang telah dipaparkan diatas. Untuk mendukung penelitian ini, maka perlu menggunakan teknik studi kepustakaan dengan mengumpulkan terlebih dahulu bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum tertulis untuk membahas isu yang diangkat.¹² Selanjutnya akan menelusuri buku-buku literatur serta bahan hukum pendukung guna menyelesaikan penelitian ini. Kemudian juga akan mengutip yurisprudensi yang akan dijadikan salah satu rujukan untuk memfokuskan penelitian ini.

¹² *Ibid.* hal 21.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Terhadap seluruh bahan hukum yang ada akan dianalisis secara kualitatif, yang kemudian hasilnya akan dijelaskan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran pada peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi di atas guna menjawab permasalahan pada penelitian ini. Pada metode ini, bahan hukum yang didapat akan ditafsirkan lebih mengerucut seperti mendalami Pasal atau tiap kalimat dalam peraturan perundang-undangan dan menjabarkan pengertian maupun konsep hukum agar mendapatkan jawaban permasalahan yang lebih kompleks. Sehingga, akan menjadi kajian yang lebih komprehensif.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan yaitu teknik induktif. Penelitian ini akan berpangkal pada hal-hal khusus lalu dikembangkan ke hal-hal yang lebih umum. Pada hal-hal yang khusus (premis minor), penelitian ini akan menarik kesimpulan berdasarkan kasus yang termuat dalam putusan nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 mengenai kedudukan perjanjian perkawinan terhadap harta bersama yang masuk dalam boedel pailit. Kemudian dilanjutkan dengan penggunaan premis mayor berupa konsep-konsep hukum yang berlaku dengan menarik kesimpulan mengenai konsep kepailitan dari fakta-fakta hukum yang termuat secara khusus dalam putusan. Penggabungan dua premis ini akan menjadi sebuah konklusi yang mampu untuk memberikan jawaban atas permasalahan pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Asnawi, M.N., & SHI, M., *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Pembaruan Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2022.
- Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis: Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan, dan Pemberian Kuasa dalam Sudut Pandang KUHPerduta*, Kencana, Jakarta, 2004.
- H.A. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Hartini, R, *Hukum kepailitan*. UMMPress, Malang, 2020.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan pemberesan Harta pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kesatu, 2004.
- Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiasih, Rani Suryani Pustikasari, *Hukum Kepailitan: Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan*, Keni Media, Bandung, 2012.
- Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. PT. Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kelima, 2017.
- Kartini Mulyadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, dalam: Rudhy A. Lontoh (ed.), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis , Praktis, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2006
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Alumni, Bandung, 2000.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.

- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan Pertama, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Shubhan, *Hukum Kepailitan*. Prenada Media, Jakarta, 2015.
- Sjahdeini, S. R., *Sejarah, asas, dan terori hukum kepailitan: memahami Undang-Undang no. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. Indonesia*: Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Lampung, 2019.
- Wahjono Darmabrata & Ahlan Syarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2016.
- Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019.
- Yulia, *Hukum Perdata*. Biana Edukasi, Lhokseumawe, 2015.

JURNAL

- Adela Logika & Teddy Anggoro, “Akibat Hukum Kepailitan Suami Terhadap Harta Bersama Berdasarkan Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.” *Pakuan Law Review, Universitas Pakuan*, 7 (2), 282-298, 2021.
- Avita, Fifiana, Irma, “Akibat Hukum Kepailitan terhadap Individu yang Memiliki Hubungan Kekeluargaan dalam Putusan No.

74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan No. 156 K/Pdt.Sus/2011”, *Notarius, Universitas Diponegoro*, 14 (1), 162-177, 2021.

Chendra, J.E.P., Said, N., & Lahae, K., “Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Hukum atas Harta Bersama Pada Pembelian dan Penjaminan Hak Atas Tanah”. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(2), 308-331, 2020.

Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Data”, *Jurnal Penelitian Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM*, 17 (4), 2017.

Farid A., & Suhessyani, A.E., “Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin”, *Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, Universitas Bhayangkara Surabaya, 11(1), 20–34, 2022.

Imelda M., Indri E.S., Aulina S. I., Patricia D.J., “Menelaah Batasan Perjanjian Kawin dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Universitas Tarumanegara, Jakarta*, 4 (2), 204-215, 2024.

Ingrid Fransisca M.C. & Zil Aidi, “Implikasi atas Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Perjanjian Perkawinan di Indonesia”, *UNES Law Review, Universitas Ekasakti Padang*, 6(3), 8849-8859, 2024.

Miftahul Haq, Jumni Nelli, Erman Gani, “Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kaidah Fiqhiyah dan Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Positif di Indonesia”, *Jotika Research in Bussines Law, UIN Sultan Syarif Kasim*, 2 (2), 55-65, 2023.

Prasetyawati, N., & Hanoraga, T., “Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik Piutang”. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)* 8(1). 120-134, 2015.

Sebayang, S. M., “Akibat Hukum Kepailitan Suami Terhadap Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan”. *Jurnal Notarius*, 3(2), 113-129, 2017.

Siddik Meliasta Sebayang, “Akibat Hukum Kepailitan Suami Terhadap Harta Bersama Menurut Undang-Undang Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 057.PK/PdtSus/2010)”, *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2 (2), 373-397, 2017.

Sugih Ayu P., & Rehulina, “Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS), Universitas Harapan Medan*, 2(2), 56-73, 2023.

Usanti, T.P. “Lahirnya Hak Kebendaan”. *Perspektif Kajian Masalah Hukum, Universitas Airlangga*, 17 (1). 44-53, 2012.

Artikel

Halintari, Y. Y. “Status Harta Bersama yang didapatkan Setelah Putusan Pernyataan Pailit dan Dimasukkan Sebagai Boedel Pailit Akibat Tindakan Actio Pauliana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/PDT. SUS-PAILIT/2019)”. *Indonesian Notary, Universitas Indonesia* 2 (38). 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN YURIPRUDENSI

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Kasasi Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.